

ABSTRAK PERATURAN

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

2017

PERMENKEU RI NOMOR 97/PMK.05/2017 TANGGAL 18 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (987)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA.

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan yang tertuang dalam panduan umum tata kelola TIK yang selaras dengan Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN 286); UU 1 tahun 2004 (LN Tahun 2003 No.5, TLN 4355); UU 11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.58, TLN 4843); UU 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.61, TLN 4846); PP 82 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.189, TLN 5348); Perpres 96 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.220); 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan Tata Kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
2. Tata Kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. prinsip umum;
 - b. prinsip organisasi dan manajemen;
 - c. prinsip data;
 - d. prinsip sistem informasi;
 - e. prinsip teknologi; dan
 - f. prinsip keamanan informasi.
3. Guna tercapainya tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian merupakan seluruh proses yang dibuat oleh setiap unit pada Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat rencana, metode, kebijakan, kegiatan. Sematnara, pengawasan merupakan seluruh kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK dilaksanakan secara efektif dan efisien.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini mencabut KMK 260/KMK.01/2009